

ANALISIS KOMPARATIF PENANGANAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN LUKA RINGAN DAN LUKA BERAT YANG DISELESAIKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRAL ACCIDENTS RESULTING IN MILD AND SERIOUS INJURIES RESOLVED WITH RESTORATIVE JUSTICE

¹Hartono*, ²Muhammad Ngazis

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

har75151@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penanganan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat yang diselesaikan dengan restorative justice. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanganan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat yang diselesaikan dengan restorative justice. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber Data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penanganan sanksi pidana laka lantasi (luka ringan/berat) melalui restorative justice (RJ) mengutamakan perdamaian, mediasi, dan pemulihan keadaan sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021. Jika tercapai kesepakatan damai, ganti rugi, dan pencabutan laporan, penyidikan dihentikan (SP3), menggantikan sanksi penjara/denda. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, bukan sekadar menghukum pelaku, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian adalah Ketidakepakatan Ganti Rugi (Non-Yuridis). Tingkat Luka dan Kerugian Serius. Budaya Hukum Masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Mediasi Aktif dan Fasilitasi. Penerapan Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020. Sosialisasi Budaya Hukum. Penyelesaian Cepat pada Kasus Ringan. Koordinasi Lintas Instansi

Kata Kunci : Penanganan, Sanksi Pidana, Pelaku, Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan, Luka Berat, Restorative Justice

ABSTRACT

The increasing number of victims in an accident is something that is undesirable for various parties, considering how precious a person's life is which is difficult to measure with just a certain amount of compensation. The person who caused the accident must be responsible for his actions in the hope that the perpetrator will be deterred and more careful. The purpose of this study is to determine the handling of criminal sanctions against perpetrators of traffic accidents resulting in minor injuries and serious injuries resolved with restorative justice. To determine the obstacles faced by the police in handling criminal sanctions against perpetrators of traffic accidents resulting in minor injuries and serious injuries resolved with restorative justice. The research method uses an empirical juridical approach, descriptive research specifications. Data sources use primary data and secondary data. Data collection methods use interviews and literature studies. Data analysis uses qualitative analysis. The results of the study conclude that the handling of criminal sanctions for traffic accidents (minor/serious injuries) through restorative justice (RJ) prioritizes peace, mediation, and recovery of the situation according to Police Regulation No. 8 of 2021. If a peace agreement, compensation, and withdrawal of the report are reached, the investigation is terminated (SP3), replacing imprisonment/fines. This approach focuses on recovery, not simply punishing the perpetrator, thus creating justice for all parties. Obstacles faced by the police are Disagreements on Compensation (Non-Judicial). Level of Serious Injuries and Losses. Community Legal Culture. Limited Resources. Efforts to overcome these obstacles include Active Mediation and Facilitation. Implementation of Police Regulation 8/2021 and Regulation 15/2020. Socialization of Legal Culture. Rapid Resolution of Minor Cases. Cross-Agency Coordination

Keywords : *Keywords: Handling, Criminal Sanctions, Perpetrators, Traffic Accidents, Minor Injuries, Serious Injuries, Restorative Justice*

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.¹

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis

¹ Polri, 2009 sosialisasi undang-undang No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.Polri.go.id>

sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.² Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁴

Persoalan mengenai lalu lintas ini merupakan suatu masalah yang sering ada di masyarakat dan lingkungan, permasalahan tersebut bisa meliputi kecelakaan, kemacetan, serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Kecelakaan lalu lintas itu merupakan suatu permasalahan hukum yang banyak menimbulkan kerugian. akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerusakan fasilitas serta barang yang digunakan pada saat peristiwa tersebut dan juga adanya peristiwa tersebut melibatkan timbulnya korban dan pelaku.⁵

Pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum serta pelayanan terhadap masyarakat itu merupakan peran dari kepolisian maka pada kedudukannya suatu organisasi negara khususnya polri memiliki pengaruh yang lebih banyak dalam penyelenggaraan kepolisian. Dengan demikian polri selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penanganan kecelakaan lalu lintas harus menurunkan angka dari kelakaan dengan cara menanggulangnya yaitu harus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam peristiwa kecelakaan tersebut dapat melakukan

² Pietersz, Jemmy Jefry. 2010, "Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." SASI, vol. 16, no. 3, hal. 24-34.

³ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung:

⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang

⁵ Ari budiarto dan Mahmudal, 2007, "*Rekayasa Lalu Lintas*", UNS Press, Solo, hal. 3.

mediasi atau dengan suatu pendekatan *restoratif justice* yang dapat di tetapkan oleh anggota polri dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.⁶

Dijelaskan pada undang mengenai mengenai lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1 butir 24. Pada undang-undang dijelaskan bahwa terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga. Laka lintas sangat merugikan korban di segi materil, fisik hingga meregang nyawa. Hal yang melatarbelakangi kecelakaan berlalu lintas tidak dapat dipungkiri berasal dari kurangnya kesadaran pengguna jalan raya, sehingga kurangnya disiplin berlalu lintas menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Masyarakat Indonesia sudah terdoktrin untuk menjadikan suatu kebiasaan bahwa pelanggaran dalam berlalu lintas merupakan bentuk tindakan yang wajar dan sudah sering terjadi, masyarakat berpandangan bahwa setelah tertangkap oleh petugas berarti permasalahan pelanggaran pada hari itu sudah selesai, dan masyarakat dapat mengulangnya lagi.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat yang diselesaikan dengan *restorative justice*?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanganan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat yang diselesaikan dengan *restorative justice*?

II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah: Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang analisis komparatif penanganan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat yang diselesaikan dengan *restorative justice*.

⁶ Sadjijono, 2008, "Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governace "Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 22.

⁷ Situmorang Berlin, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan.

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,. Mandar Maju, Bandung, hal. 125

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁹. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder¹⁰. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹². Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen

⁹ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, hal. 84.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta, hal. 14.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

¹² Ibid. hal. 14.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan Dan Luka Berat Yang Diselesaikan Dengan *Restorative Justice*

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi parapelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹³

Penanganan sanksi pidana terhadap pelaku adalah proses hukum di mana pelaku kejahatan dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana, bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dengan memberikan efek jera melalui pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda, tutupan) dan tambahan. Prosesnya melibatkan penetapan sanksi oleh hakim berdasarkan unsur pidana yang terbukti, dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta memastikan perlindungan hak korban dan pemulihan pasca-kejadian, meski implementasi di lapangan sering menghadapi tantangan seperti kejahatan siber.

Salah satu tugas negara adalah melakukan pembangunan fasilitas untuk rakyat dengan tujuan akhir yaitu, kesejahteraan rakyat yang merata. Tugas untuk melakukan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan adanya organisasi yang luas, beserta cabang-cabang yang memungkinkan negara dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna, tentunya hal itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya banyak mengalami kendala yang menyebabkan kinerjanya kurang optimal. Selain itu, pemerintah juga bisa mengalami kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat kerugian bagi rakyat. Kerugian paling umum yang dialami oleh rakyat ini salah satunya dikarenakan jalan. Pengertian jalan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) sebagai berikut: Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian dari sistem transportasi nasional

¹³ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15

yang mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan.¹⁴

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.¹⁵

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.¹⁶

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.¹⁷

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

Penanganan sanksi pidana laka lantas (luka ringan/berat) melalui *restorative justice* (RJ) mengutamakan perdamaian, mediasi, dan pemulihan keadaan sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021. Jika tercapai kesepakatan damai, ganti rugi, dan pencabutan laporan, penyidikan dihentikan (SP3), menggantikan sanksi penjara/denda.

¹⁴ Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, 2012, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan*, hal. 1

¹⁵ Daliyo, J.B, 1987., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, Hal : 12

¹⁶ Bambang Susantono, 2013, *Transportasi dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal 12

¹⁷ Colling, D. A. 1990. *Industrial Safety Management and Technology*. Prentice-Hall Inc., New York (atau Englewood Cliffs, NJ).

2. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanganan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan Dan Luka Berat Yang Diselesaikan Dengan *Restorative Justice*

Sebagai bagian dari hukum, regulasi ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku kecelakaan. Pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam ranah pidana, perdata, dan administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan hukum yang tepat dalam menangani kecelakaan lalu lintas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan angka kecelakaan dapat diminimalkan dan tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan.

Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya suatu proses atau kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, secara pastinya kepolisian merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas termasuk dengan kewenangan melakukan mediasi. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan Undang-Undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Peran polisi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tetap mempertemukan secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain pihak-pihak tersebut maka pihak kepolisian juga menghadirkan pengacara, kemudian dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang sedang maupun pernah ditangani oleh Pihak Kepolisian dalam proses kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terbagi menjadi dua yaitu pertama yang dilakukan secara mediasi penal dan yang kedua melalui cara persidangan dan/atau menyelesaikan kasus sampai di tahap pengadilan

Penanganan sanksi pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2026 menghadapi berbagai hambatan yang diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal berdasarkan teori penegakan hukum.

Berikut adalah rincian hambatan utamanya:

- a. Hambatan Substansi (Perundang-undangan)
 - 1) Transisi Regulasi Baru: Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan kebutuhan akan pembaruan Hukum Acara Pidana (KUHPA) menciptakan tantangan dalam penyesuaian prosedur di lapangan.
 - 2) Kebutuhan Simulasi: Terdapat kekhawatiran akan "kekacauan" penegakan hukum jika aparat tidak segera melakukan simulasi terhadap pasal-pasal baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
- b. Hambatan Penegak Hukum (Internal)
 - 1) Kualitas SDM: Kurangnya profesionalisme, pendidikan, dan pelatihan yang memadai bagi sebagian anggota menghambat efektivitas penyidikan.
 - 2) Integritas dan Korupsi: Adanya oknum yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang atau "jual-beli" perkara masih menjadi masalah kronis yang merusak citra institusi.
 - 3) Kompleksitas *Restorative Justice*: Dalam penerapan keadilan restoratif, polisi sering terkendala batas waktu pelaporan atau prosedur asesmen (misalnya pada kasus narkoba) yang melewati batas waktu yang ditentukan.
- c. Hambatan Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan Infrastruktur: Kurangnya dukungan teknologi atau fasilitas pendukung di daerah-daerah tertentu menghambat proses pengumpulan bukti secara cepat dan akurat.
- d. Hambatan Masyarakat (Eksternal)
 - 1) Budaya Hukum: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kecenderungan untuk melindungi pelaku kejahatan di lingkungannya sendiri (terutama dalam komunitas tertentu) menghambat proses penangkapan dan pelaporan.
 - 2) Penghakiman Massa: Fenomena masyarakat yang mengambil tindakan hukum sendiri (main hakim sendiri) menyulitkan polisi dalam mengamankan tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku.
 - 3) Intervensi Politik: Adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar dalam proses hukum dapat mengganggu independensi kepolisian dalam menerapkan sanksi secara adil.
- e. Hambatan Kultural

Adaptasi Budaya Lokal: Anggota kepolisian terkadang kesulitan beradaptasi dengan norma dan adat istiadat setempat yang mungkin bertentangan dengan prosedur pidana formal, sehingga memerlukan pendekatan persuasif yang lebih kompleks.

Hambatan utama Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* (RJ) pada kecelakaan lalu lintas (luka ringan/berat) meliputi tingginya tuntutan ganti rugi korban, ketidakmampuan ekonomi pelaku, sulitnya mediasi, dan keterbatasan payung hukum/sarana. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai RJ yang masih minim dan risiko konflik sosial sering menjadi kendala.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penanganan sanksi pidana laka lantas (luka ringan/berat) melalui *restorative justice* (RJ) mengutamakan perdamaian, mediasi, dan pemulihan keadaan sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021. Jika tercapai kesepakatan damai, ganti rugi, dan pencabutan laporan, penyidikan dihentikan (SP3), menggantikan sanksi penjara/denda. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, bukan sekadar menghukum pelaku, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak.
- b. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian adalah Ketidaksepakatan Ganti Rugi (Non-Yuridis). Tingkat Luka dan Kerugian Serius. Budaya Hukum Masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya.
Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Mediasi Aktif dan Fasilitasi. Penerapan Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020. Sosialisasi Budaya Hukum. Penyelesaian Cepat pada Kasus Ringan. Koordinasi Lintas Instansi

2. Saran

- a. Kepolisian disarankan terus mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan, terutama untuk kasus luka ringan guna mengurangi beban sistem peradilan.
- b. Kurangnya jumlah penyidik kecelakaan lalu lintas (Unit Gakkum) serta keterbatasan alat pendukung olah TKP berbasis teknologi digital (seperti *Traffic Accident Analysis*)

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ari budiarto dan Mahmudal, 2007, "*Rekayasa Lalu Lintas*", UNS Press, Solo
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,. Mandar Maju, Bandung
- Bambang Susantono, 2013, *Transportasi dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Colling, D. A. 1990. *Industrial Safety Management and Technology*. Prentice-Hall Inc., New York (atau Englewood Cliffs, NJ).
- Daliyo, J.B, 1987., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta
- Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, 2012, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan*
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang
- Pietersz, Jemmy Jefry. 2010, "Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *SASI*, vol. 16, no. 3
- Polri, 2009 sosialisasi undang-undang No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam [http://www, Polri. go,id](http://www.polri.go.id)
- Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung:
- Sadjijono, 2008, "*Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governace* "Laksbang Mediatama, Surabaya
- Situmorang Berlin, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta
- _____, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta